

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan beberapa pengaturan keadaan bahaya yang pernah ada di Indonesia, menunjukkan bahwa penanggulangan keadaan bahaya merupakan bagian dari pertahanan dan keamanan negara. Dalam keadaan bahaya, bentuk pembelaan diri negara lebih menonjol segi kemiliteran. Pihak militer sebagai stabilisator maju ke depan untuk menghadapi keadaan bahaya dan ancaman-ancaman untuk memulihkan keadaan bahaya menjadi normal kembali.
2. Pengaturan keadaan bahaya ini tidak menerapkan sistem *check and balances* dengan optimal, hal tersebut terlihat dari kewenangan presiden yang sangat luar biasa tanpa ada pembatasan tanpa ada pengawasan langsung dari satu cabang pemerintahan terhadap cabang pemerintahan lainnya, seperti pengawasan terhadap cabang eksekutif oleh cabang legislatif. Pengaturan keadaan bahaya didalamnya tidak mengatur siapa yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi secara hukum kebijakan yang digunakan dalam keadaan bahaya. Dalam hal ini pengaturan keadaan bahaya belum mengakomodir upaya pencegahan adanya kesewenang-wenangan ketika negara dalam keadaan bahaya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Terhadap tingkatan keadaan darurat penulis dapat memberi saran dalam penambahan perincian pengertian keadaan darurat itu sendiri. pemerintah dapat mengoreksi kembali pengertian keadaan darurat tersebut dalam hal ini Presiden dan DPR yang berhak menguji kembali Undang-Undang terdahulu.
2. Pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR harus merumuskan kembali Pasal 12 UUDNRI 1945 dalam menetapkan negara dalam keadaan bahaya ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, mengatur pertanggungjawaban dan mekanisme pelibatan cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif sebagai bentuk *checks and balances* serta batasan waktu keadaan bahaya.

